

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022)

Nur'aini Fadhillah¹; Esti Ningrum²; Wahyu Hariadi³; Haris Kusumawardana⁴

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

^{2 3 4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

One of the goals of the Indonesian state is to educate the nation's life, to the end; the government makes policies in the field of education, one of which is the school zoning system. However, there still issues with the implementation process, so the purpose of this research is to determine how the zoning system policy is implemented and the obstacles encountered at the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office. A normative/juridical approach method was used in the research to find the law *in abstracto* in cases *in concreto*. Secondary data obtained by studying documents is used as the main data, and primary data obtained by conducting interviews is used as supporting data. The qualitative analysis method is used to conduct the analysis, and deductive reasoning is used to think. Based on the author's review of the literature and research, it is possible to conclude that the implementation of zoning system policy in the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office (Based on Banyumas Regent Regulation Number 28 of 2021 concerning Admission of New Students in Early Childhood Education, Elementary Schools, and Junior High Schools for the 2021/2022 Academic Year) has been going quite well, if not optimally. The implementation process is hampered by a lack of information and facilities.

Keyword: Policy Implementation, School Zoning System, New Student Admission

Abstrak

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu pemerintah melakukan suatu upaya untuk mewujudkannya dengan membuat kebijakan dibidang pendidikan, salah satunya yaitu sistem zonasi sekolah. Namun, masih terdapat persoalan mengenai proses pelaksanaannya, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi mengenai kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif/yuridis untuk menemukan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen sebagai data utama dan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dan cara berfikir yang digunakan yaitu penalaran deduktif. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) sudah berjalan cukup baik meskipun belum maksimal. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya adalah keterbatasan informasi dan keterbatasan fasilitas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi Sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi pedoman dalam menyusun peraturan lainnya.¹ Sedangkan tujuan negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pendidikan adalah elemen mendasar dari hak asasi manusia. Substansi pendidikan mengandung unsur hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak sipil dan hak politik.² Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya.³

Menurut John Dewey yang dikutip oleh Abd Aziz Hsb menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan *fundamental secara intelektual dan emosional* kearah alam semesta manusia.⁴ Pendidikan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman.⁵

Untuk itu pemerintah melakukan suatu upaya dengan membuat kebijakan. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.⁶ Sedangkan kebijakan publik atau *public policy* adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.⁷

Kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun pada era pemerintahan yang berbeda pula. Beberapa kebijakan di bidang pendidikan antara lain adalah program wajib belajar yang terdiri dari wajib belajar 6 tahun, 9 tahun, dan 12 tahun, kemudian

¹ Indah Shavira Viptri, Skripsi: “Konflik Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2018”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. 1.

² Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, “Equality of The Right To Education To The Application of The Zoning System”, Jurnal HAM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 180.

³ Emmanuel Sujatmoko, “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan”, Jurnal Konstitusi, Vol.1 No.7 (2010), hlm. 195.

⁴ Abd Aziz Hsb, *Landasan Pendidikan* (Tangerang Selatan: HAJA Mandiri, 2018), hlm. 4.

⁵ Lukman Hakim, “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, Jurnal EduTech, Vol. 2 No. 1 (2016), hlm. 55.

⁶ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 7.

⁷ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 18.

kebijakan mengenai peralihan UN dengan media kertas menjadi berbasis komputer atau disebut dengan UNBK, kemudian implementasi kurikulum 2013 secara menyeluruh, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan dikeluarkannya Kartu Indonesia Pintar (KIP), sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru, penguatan pendidikan karakter, revitalisasi pendidikan vokasi, program merdeka belajar, dan digitalisasi sekolah.

Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang merupakan peraturan mengenai upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sistem pendidikan yang lebih baik dengan jalur penerimaan peserta didik baru yang meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) yang memiliki jumlah sekolah terbanyak setelah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data referensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa jumlah sekolah di Kabupaten Banyumas yaitu ada 1.356 sekolah. Jumlah tersebut meliputi jumlah sekolah untuk jenjang SD Sederajat berjumlah 997 sekolah, untuk jenjang SMP Sederajat berjumlah 219 sekolah, untuk jenjang SMA Sederajat berjumlah 59 sekolah, dan untuk jenjang SMK Sederajat berjumlah 81 sekolah yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas.⁸

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan kewenangannya mengeluarkan suatu aturan yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Banyumas yang menyebutkan bahwa penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP yang dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Penerimaan peserta didik baru untuk SD dan SMP dilaksanakan dengan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi dengan presentase tertentu.

Jumlah dan persebaran sekolah di Kabupaten Banyumas untuk setiap jenjang pendidikan pada setiap kecamatan memiliki jumlah yang berbeda-beda antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, sehingga memerlukan suatu upaya untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan melalui kebijakan sistem zonasi pada sekolah. Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili.⁹ Tujuan dari sistem zonasi yaitu pemerataan jumlah penerimaan peserta didik dan menghilangkan diskriminasi pada sekolah tertentu serta mendekatkan jarak sekolah dengan rumah tempat tinggal peserta didik.

Di Kecamatan Sumbang jumlah sekolah untuk jenjang SMP sederajat terdapat 8 sekolah yaitu MTsN 3 Sumbang, MTs MA'ARIF NU 1 Sumbang, SMP Muhammadiyah Sumbang, SMP N 4

⁸ Kemendikbud, "Jumlah Sekolah di Kabupaten Banyumas", diakses dari <https://referensi.data.kemendikbud.go.id/index11.php?kode=030200&level=2>, pada tanggal 9 November 2021 pukul 08.46.

⁹ Nani Yuliani, "Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Sistem Zonasi", *Jurnal Presumption of Law*, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm. 83.

Sumbang, SMP N 1 Sumbang, SMP N 2 Sumbang, SMP PGRI Sumbang, dan SMP N 3 Sumbang.¹⁰ Terdapat 4 sekolah yang menyelenggarakan PPDB dengan sistem zonasi sekolah yaitu SMP N 1 Sumbang, SMP N 2 Sumbang, SMP N 3 Sumbang, dan SMP N 4 Sumbang.

Implementasi kebijakan mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi dihadapkan pada beberapa persoalan¹¹, persoalan tersebut mengenai pemerataan, dimana sekolah- sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Sumbang khususnya jenjang pendidikan SMP yang letaknya tidak merata dengan kepadatan penduduk. Persoalan lainnya yaitu mengenai sekolah favorit yang masih menarik minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya bersekolah di sekolah unggulan. Hal tersebut merupakan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi tentang kebijakan sistem zonasi ini.

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Rahmat Safari dengan judul Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Eks Kota Administrasi Purwokerto. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai wilayah yang akan diteliti yaitu di Kecamatan Sumbang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, “Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) ?” dan “Apakah kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) ?”.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif/yuridis. Soekanto menyebutkan bahwa penelitian hukum yuridis/normatif yaitu penelitian yang berfokus pada masalah, di mana permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktik.¹² Spesifikasi dalam penelitian ini adalah untuk menemukan hukum *in abstracto* (Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021) dalam perkara *in concreto* (praktiknya di lapangan). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode studi pustaka dengan cara pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan sebagai data utama. Data primer dengan menggunakan metode wawancara, sebagai data tambahan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Cara berfikir yang digunakan yaitu menggunakan penalaran deduktif yang merupakan cara bernalar berdasarkan pada pangkal pikir yang bersifat umum, kemudian diturunkan kepada yang bersifat khusus.¹³

¹⁰ Kemendikbud, “Jumlah SMP di Kecamatan Sumbang”, diakses dari <https://referensi.data.kemendikbud.go.id/index11.php?kode=030200&level=3> , pada tanggal 9 November 2021 pukul 10.12.

¹¹ Rahmat Safari, “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi di Eks Kota Administratif Purwokerto”, Jurnal FISIP Universitas Jenderal Soedirman, (2020), hlm. 187.

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 58.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang

Kecamatan Sumbang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang mempunyai jumlah desa terbanyak kedua setelah Kecamatan Cilongok yakni 20 desa dan Kecamatan Sumbang memiliki 19 desa. Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Sumbang menurut hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2020 pada Kabupaten Banyumas dalam Angka 2021 mencatat adanya 93.160 penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Sumbang. SMP di wilayah Kecamatan Sumbang terdiri dari 8 SMP yang terdiri dari 4 SMP Negeri dan 4 SMP Swasta.

Jumlah (PPDB) tahun pelajaran 2021/2022 pada SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang diperoleh data bahwa SMP N 1 Sumbang jumlah pendaftar (325), jumlah diterima (224), rombel (7). SMP N 2 Sumbang jumlah pendaftar (400), jumlah diterima (192), rombel (6), SMP N 3 Sumbang jumlah pendaftar (225), jumlah diterima (160), rombel (5). SMP N 4 Sumbang jumlah pendaftar (160), jumlah diterima (103), rombel (3) yang terbagi ke dalam 4 jalur PPDB yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi.

Pembagian wilayah zonasi pada SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 yaitu untuk zona 1 pada SMP N 1 Sumbang adalah Desa Sumbang, SMP N 2 Sumbang adalah Desa Banteran, SMP N 3 Sumbang adalah Desa Limpakuwus dan SMP N 4 Sumbang adalah Desa Susukan. Kemudian untuk zona 2 adalah desa di luar zona 1 dalam wilayah Kecamatan Sumbang dan untuk zona 3 adalah desa di luar Kecamatan Sumbang dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk desa di luar kabupaten mengikuti ketentuan zona pada zona 3.

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang dilaksanakan dengan membentuk suatu panitia PPDB yang ketentuannya mengenai organisasi penyelenggara diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor: 422.1/349/2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Banyumas. Susunan panitia PPDB di wilayah Kecamatan Sumbang terdiri dari penanggung jawab, koordinator, supervisor, ketua, sekretaris, bendahara, operator, seksi keamanan, seksi konsumsi, seksi perlengkapan, seksi pendaftaran, seksi informasi, dan pembantu umum.

Pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri tahun pelajaran 2021/2022, berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, diperoleh data bahwa pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi mengenai ketentuan zonasi pada jenjang SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang, penentu zonasinya berdasarkan desa/kelurahan. Pembagian jalur PPDB dibagi menjadi 4 jalur dengan ketentuan minimal tidak ada ketentuan batasan khusus karena mengikuti peraturan permendikbud, untuk presentase minimal dapat ditambah atau dinaikkan presentasenya dari ketentuan tergantung kebutuhan dan kondisi wilayah di masing- masing sekolah. Mengenai proses seleksi peserta didik yang diterima yaitu berdasarkan zona, usia, dan pendaftar awal. Zona 1 wajib diterima, zona 2 dan 3 terdapat pertimbangan lain. Selama ini SMP N 1, 2 dan 3 Sumbang tidak pernah kekurangan pendaftar, tetapi SMP N 4 Sumbang pernah mengalami kekurangan dan melakukan *blusukan*.

Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah mengadakan sistem pendidikan nasional dengan program wajib belajar yang terdiri dari wajib belajar 6 tahun melalui sekolah dasar selama 6 tahun, kemudian wajib belajar 9 tahun melalui sekolah lanjutan tingkat pertama selama 3 tahun, dan wajib belajar 12

tahun melalui sekolah lanjutan tingkat atas selama 3 tahun.¹⁴ Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dibidang pendidikan berupa PPDB dengan menggunakan jalur zonasi.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Banyumas, menyatakan bahwa:

Pasal 15

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (limapersen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf d paling banyak 20% (dua puluh persen).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa SMP di wilayah Kecamatan Sumbang terdiri dari 8 SMP yang tersebar di beberapa desa dan 4 SMP Negeri adalah SMP yang melaksanakan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi. Kemudian mengenai jumlah kuota dalam penerimaan peserta didik baru berbeda setiap sekolah tergantung jumlah kelas atau rombongan belajar. Semakin banyak ruang kelasnya maka semakin banyak jumlah peserta didik yang dapat ditampung. Pelaksanaan PPDB dibagi menjadi 4 jalur yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali dengan presentase tertentu. Terkait suatu instansi yang jumlah persentasenya pada salah satu jalur PPDB belum sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021, hal tersebut merupakan kebijakan sekolah berdasarkan kondisi di wilayah sekolah tersebut. Kecamatan Sumbang juga telah melaksanakan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 setelah di undangkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021. Kemudian terkait pembagian jalur pada PPDB dan jumlah peserta didik yang diterima juga sudah berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 dan juga petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru.

Menurut Erni Saharrudin dan Muhammad Salisul Khakim menyatakan bahwa, zonasi adalah penetapan pembagian suatu wilayah dalam rangka penerimaan peserta didik baru oleh bupati. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem zonasi di wilayah Kecamatan Sumbang mengenai titik penentu zona adalah berdasarkan desa/kelurahan. Untuk wilayah zona 1 pada SMP N 1 Sumbang adalah Desa Sumbang, SMP N 2 Sumbang adalah Desa Banteran, SMP N 3 Sumbang adalah Desa Limpakuwus, dan SMP N 4 Sumbang adalah Desa Susukan. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang pada PPDB jenjang SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang tahun pelajaran 2021/2022 terkait pembagian wilayah zonasi sudah sesuai dengan ketentuan dan

¹⁴ Yenny Merinatul Hasanah dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, "Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta", Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol. 5 No. 2 (2017), hlm. 229.

¹⁵ Erni Saharrudin dan Muhammad Salisul Khakim, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta", Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol.7 No. 3 (2020), hlm. 425.

berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021.

Menurut Kasdince Mariana Sardelis Tinambunan menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menegaskan bahwa bidang pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, oleh karenanya pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat besar dan luas untuk mengatur urusan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah terkait pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini.¹⁶

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor: 422.1/ 349/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Banyumas, menyebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) Panitia PPDB online tingkat kabupaten terdiri dari penasehat, pengarah, ketua, sekretaris, anggota, operator dan staf teknis;
- (2) Panitia PPDB daring/online tingkat sekolah minimal terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, anggota, supervisor dan operator;
- (3) Panitia PPDB luring/offline tingkat sekolah minimal terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan PPDB dengan menggunakan jalur zonasi pada jenjang SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang dilakukan dengan dibuatnya suatu susunan panitia PPDB yang setiap jabatan pada panitia PPDB memiliki tugas dan wewenangnya. Susunan panitia di SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang terdiri dari kepala sekolah beserta guru-guru di sekolah tersebut. Untuk setiap jabatan pada panitia PPDB memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Namun hal tersebut sangat disayangkan terkait dengan peran serta masyarakat yang tidak ikut andil di dalam susunan panitia PPDB sebagai bentuk pengawasan yang bersifat eksternal atau dapat diartikan pengawasan dari luar supaya dalam proses PPDB dan implementasi kebijakan sistem zonasi lebih transparan.

Mengenai segala informasi diperoleh data dengan melakukan wawancara melalui informan yang bersangkutan. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang pada PPDB jenjang SMP Negeri terkait organisasi penyelenggara berupa susunan panitia dalam proses pelaksanaan PPDB sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor: 422.1/349/2021 tentang Petunjuk Teknis.

Menurut Hasbullah yang dikutip oleh Rahmat Hidayah dan Abdillah, berpendapat bahwa peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan PPDB pada jenjang SMP Negeri mengenai presentase minimal, apabila dibutuhkan lebih maka presentase tersebut dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Jumlah peserta didik pada setiap kelas adalah 32 siswa, namun apabila ada yang melebihi jumlah itu, merupakan kebijakan sekolah berdasarkan kondisi di wilayah sekolah tersebut. Pelaksanaan PPDB dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus yang bernama aplikasi PPDB yang sistem dan pengelolaannya berpusat di Kominfo Kabupaten Banyumas. Seleksi calon peserta didik, kriteria pertama yaitu berdasarkan zona, usia, dan pendaftar awal. Terkait jumlah kuota pada pelaksanaan PPDB di wilayah Kecamatan

¹⁶ Kasdince Mariana Sardelis Tinambunan, "Kajian Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan", *Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 8 (2015), hlm. 60.

¹⁷ Rahmat Hidayah dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Medan: LPPPI, 2019), hlm. 91,

Sumbang diperoleh data bahwa SMP Negeri 1,2 dan 3 Sumbang tidak pernah kekurangan kuota. Namun di SMP Negeri 4 Sumbang pernah mengalami kekurangan kuota dan upaya yang ditempuh adalah melakukan *blusukan*. Mengenai penyaluran calon peserta didik dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB yaitu sekolah melaporkan kelebihan calon peserta didik ke Dindik, apabila sudah dilaksanakan pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB, maka calon peserta didik disalurkan ke sekolah swasta. Pelaksanaan PPDB dengan jalur zonasi pada tahun pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Banyumas, diperoleh data rata-rata presentase jalur zonasi yaitu 65%.

Menurut John Rawls, keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.¹⁸ Keadilan substantif memperhatikan hak-hak sosial, penataan sistem politik, hukum, ekonomi dan masyarakat. Konsep keadilan ini berakar dari kondisi masyarakat.¹⁹ Menurut Lee yang dikutip oleh Wiyono, menyatakan bahwa keadilan prosedural adalah berkaitan dengan persepsi keadilan dari prosedur yang digunakan untuk dan proses untuk sampai pada suatu keputusan.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan PPDB dengan menggunakan jalur zonasi pada jenjang SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang sudah memenuhi rasa keadilan prosedural, namun untuk keadilan substantif belum terpenuhi, dan juga sudah mengacu kepada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 dan Petunjuk Teknis.

2. Kendala Dalam Proses Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang

Kendala dalam pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri tahun pelajaran 2021/2022, berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, diperoleh data bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi yaitu dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ada beberapa desa yang tidak masuk zona 1 yang di desa tersebut ada sekolahnya, sehingga anaknya itu *kapiran* (kebingungan) akan mendaftar di sekolah mana karena sekolah yang dekat dengan domisilinya itu masuk zona 2 dan zona 3.

Dari pihak SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang, kendala yang dihadapi adalah *animo* masyarakat yang menginginkan anaknya bersekolah di SMP Negeri di Kecamatan Sumbang tetapi daya tampungnya tidak memadai, jumlah sekolah negeri yang terbatas, calon peserta didik dan orang tuanya juga tidak paham mengenai sistem zonasi pada PPDB sehingga banyak yang *complain*, banyak orang tua calon peserta didik yang tidak bisa mendaftarkan anaknya menggunakan aplikasi PPDB secara *online*, dan *signal* internet yang susah diakses.

Pemberlakuan sistem zonasi bertujuan untuk pemeratakan jumlah penerimaan peserta didik dan menghilangkan diskriminasi pada sekolah tertentu. Melalui sistem zonasi, pemerintah berupaya mendekatkan jarak sekolah dengan rumah tempat tinggal peserta didik. Sistem zonasi juga bisa membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, mendorong kredibilitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen, serta

¹⁸ John Rawls. *A Theory of Justice Revised Edition*, (Oxford: OUP, 1999), hlm. 3.

¹⁹ Firman Firdausi, "Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum Bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Supremasi*, Vol. 10 No. 2 (2020), hlm. 24.

²⁰ Wiyono, "Keadilan Organisasional dan Kepuasan Kerja: Pengujian Keterkaitan Equity Theory dengan Work Outcomes", *Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, (2010), hlm. 3.

memberikan bantuan afirmasi yang lebih tepat sasaran, baik sisi sarana maupun prasarana.²¹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kendala dalam proses implementasi PPDB dengan menggunakan sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang terdapat beberapa kendala yaitu keterbatasan informasi bagi calon peserta didik maupun orang tuanya mengenai sistem zonasi dan mekanisme pendaftaran *online*, yang terjadi hampir di semua SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang. Kendala yang lain adalah mengenai keterbatasan fasilitas seperti keterbatasan jumlah sekolah, daya tampung, dan *signal* internet yang buruk. Beberapa kendala tersebut menandakan adanya pertentangan dengan beberapa tujuan dari sistem zonasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang dalam PPDB pada jenjang SMP Negeri tahun pelajaran 2021/2022 terkait proses pelaksanaannya yang meliputi pembagian jalur PPDB dan ketentuan mengenai jumlah peserta didik yang diterima, pembagian wilayah zonasi, penyusunan panitia PPDB, serta proses seleksi calon peserta didik yaitu sudah berjalan cukup baik meskipun belum maksimal, sudah mendekati rasa keadilan, sesuai dengan ketentuan pada petunjuk teknis dan berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Banyumas.

Kendala dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang dalam PPDB pada jenjang SMP Negeri tahun pelajaran 2021/2022 adalah keterbatasan informasi karena calon peserta didik beserta orang tuanya yang tidak mengetahui tentang pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi mekanisme pendaftaran secara *online* dengan menggunakan aplikasi PPDB. Kendala yang lain adalah keterbatasan fasilitas berupa jumlah sekolah SMP Negeri yang masih belum cukup untuk menampung calon peserta didik yang berada di 19 desa di Kecamatan Sumbang, keterbatasan daya tampung mengenai jumlah kelas pada setiap SMP Negeri di wilayah Kecamatan Sumbang dan fasilitas berupa *signal* internet yang susah diakses sehingga menyulitkan dalam proses pelaksanaan PPDB karena melalui sistem *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y. dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press. Hidayah, Rahmat dan Abdillah. 2019. *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Medan: LPPPI.
- Hsb, Abd Aziz. 2018. *Landasan Pendidikan*. Tangerang Selatan: HAJA Mandiri.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice Revised Edition*. Oxford: OUP. Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

²¹ Wahyu Entriana Kumala Dewi, dkk., "Analisis Spasial Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Sistem Zonasi (Studi Kasus Kecamatan Banyumanik)", *Jurnal Geodesi Undip*, Vol. 9 No. 2 (2020), hlm. 113.

- Entriana Kumala Dewi, Wahyu. dkk. 2020. "*Analisis Spasial Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Sistem Zonasi (Studi Kasus Kecamatan Banyumanik)*", Jurnal Geodesi Undip, Volume 9 Nomor 2.
- Firdausi, Firman. 2020. "*Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum Bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil*", Jurnal Supremasi, Volume 10 Nomor 2.
- Hakim, Lukman. 2016. "*Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*", Jurnal EduTech, Volume 2 Nomor 1.
- Hasanah, Yenny Merinatul dan Cepi Safrudin Abdul Jabar. 2017. "*Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta*", Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Volume 5 Nomor 2.
- Mariana Sardelis Tinambunan, Kasdince. 2015. "*Kajian Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan*", Lex et Societatis, Volume 3 Nomor 8.
- NAM Sihombing, Eka dan Cynthia Hadita. 2021. "*Equality of The Right To Education To The Application of The Zoning System*", Jurnal HAM Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 12 Nomor 2.
- Safari, Rahmat. 2020. "*Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi di Eks Kota Administratif Purwokerto*", Jurnal Public Policy and Managment Inquiry, Volume 4 Issue 2.
- Saharrudin, Ermi dan Muhammad Salisul Khakim. 2020. "*Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta*", Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 7 Nomor 3.
- Shavira Viptri, Indah. 2018. "*Konflik Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2018*". Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sujatmoko, Emmanuel. 2010. "*Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan*", Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 7.
- Wiyono. 2020. "*Keadilan Organisasional dan Kepuasan Kerja: Pengujian Keterkaitan Equity Theory dengan Outcomes*", Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Yuliani, Nani. 2021. "*Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Sistem Zonasi*", Jurnal PresumptionofLaw, Volume 3 Nomor 1.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 *Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan*.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 *Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Banyumas*.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor: 422.1/349/2021 *Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Banyumas.* Jumlah Sekolah di Kabupaten Banyumas, diakses dari <https://referensi.data.kemendikbud.go.id/index11.php?kode=030200&level=2> ,pada tanggal 9 November 2021 pukul 08:46 WIB